

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L A K I P)



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	Hal 3
Ringkasan Eksekutif.....	Hal 4
Bab. I. Pendahuluan	
I. Latar Belakang.....	Hal 5
II. Peran dan Mandat yang Diberikan Kepada Instansi.....	Hal 5
III. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	Hal 6
IV. Struktur Organisasi.....	Hal 7
Bab. II. Rencana dan Penyajian Kinerja	
I. Sasaran dan Indikator Kinerja RPJMD.....	Hal 22
II. Rencana Strategis, Indikator Kinerja dan Kebijakan Program.....	Hal 24
III. Perjanjian Kinerja.....	Hal 31
Bab. III. Akuntabilitas Kinerja	
I. Pengukuran Kinerja dalam TAPKIN.....	Hal 33
II. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	Hal 35
III. Akuntabilitas Keuangan.....	Hal 41
Bab. IV. Penutup	
I. Kesimpulan.....	Hal 44
II. Saran.....	Hal 45

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi rahmat dan anugerah-Nya sehingga DPPKB Kabupaten Tana Toraja telah berhasil menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019.

Pertanggungjawaban merupakan sebuah komitmen yang harus diwujudkan dalam rangka menggapai cita, citra dan harapan terciptanya sebuah tata kelola Pemerintahan yang baik. Sejalan dengan itu, DPPKB Kabupaten Tana Toraja telah memenuhi kewajiban yang diamanatkan dalam Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Lakip yang diterbitkan PERMEN PAN & RB No. 53 Tahun 2014.

Penerbitan LAKIP ini diharapkan dapat memberi motivasi terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab dalam rangka memujudkan pengelolaan keuangan yang bersih menuju pemerintah yang baik.

Kami harapkan dengan LAKIP ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan program/ kegiatan pada tahap berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi kontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Makale,
Kepala DPPKB Kab. Tana Toraja

Ludia Sidang Linggi Allo, SE
NIP. 19660410 199510 2 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Instruksi PERMEN PAN DAN RB 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP dan PK bagi seluruh SKPD baik Pusat, Propinsi, dan Kabupaten, merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam memujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran dari unit kerja/ organisasi pemerintah.

Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut, setiap unit kerja dalam melaksanakan semua kegiatan yang telah direncanakan harus sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Disadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam laporan ini, oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan untuk tahun yang akan datang.

Makale,
Kepala DPPKB Kab. Tana Toraja

Ludia Sidang Linggi Allo, SE
NIP. 19660410 199510 2 001

BAB 1 PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance), maka setiap Unit Kerja/ Instansi Pemerintah menyampaikan laporan kegiatan yang dilakukan selama setahun mata anggaran melalui Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (L A K I P).

Hal ini didasarkan pada PERMEN PAN dan RB 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan petunjuk dalam menyiapkan laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan unit kerja.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja yang merupakan salah satu unit kerja/ instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja, didasarkan pada tugas pokok dan fungsi unit kerja serta kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2019.

II. PERAN DAN MANDAT YANG DIBERIKAN PADA INSTANSI

Kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan yang dilaksanakan secara periodik.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya “ membantu Kepala Daerah dalam membina, menyiapkan, menetapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesekretariatan Badan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja seperti yang tertuang dalam Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah : “melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas, DPPKB Kabupaten Tana Toraja mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang serta kesekretariatan badan;
- 4) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan;

IV. STRUKTUR ORGANISASI


Pada umumnya susunan organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antara pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan antara satu dengan lainnya.


Susunan organisasi DPPKB Kabupaten tana Toraja ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tana Toraja No. 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) sekretaris, 1 (satu) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, 1 (satu) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 1 (satu) Sub Bagian Keuangan dan 3 (tiga) Bidang, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi pada DPPKB Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretaris yang membawahi 2 Sub Bagian meliputi :
 - a. Sub Bagian Program dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Umum
- 3) Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Seksi Pengendalian Penduduk
 - b. Seksi Penyuluhan KB
 - c. Seksi Pembinaan Kesertaan KB
- 4) Bidang Kependudukan terdiri dari :


- a. Seksi Pendataan Penduduk
 - b. Seksi Penyuluhan dan Kependudukan
 - c. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan
- 5) Bidang Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :
- a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
 - b. Seksi Bina Keluarga BALITA, ANAK dan LANSIA
 - c. Seksi Bina Remaja
- 6) Unit Pelaksana Teknis Badan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional





Ket :

Garis Pertanggungjawaban



Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

mempunyai pegawai sebanyak 18 orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4 orang Pegawai Harian Tetap (PHT) dan 1 orang tenaga sukarela.

Dibawah ini disajikan data pegawai berdasarkan golongan dan berdasarkan pendidikan :

Tabel. 1. Jumlah Pegawai DPPKB Kab. Tana Toraja berdasarkan Golongan Tahun 2019

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IV	Orang
2	Golongan III	Orang
3	Golongan II	-
4	Pejabat Struktural	-
5	Pejabat Fungsional	19 Orang

Tabel. 3. Jumlah Pegawai DPPKB Kab. Tana Toraja berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2019

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata 2	Orang
2	Strata 1	Orang
3	Diploma 3	Orang
4	SMA sederajat	Orang

Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Badan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas “Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah”.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun dan merumuskan kebijakan teknis Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar.
- 3) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas .
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6) Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang kependudukan, bidang keluarga berencana dan bidang kesejahteraan keluarga.
- 7) Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang kependudukan, bidang keluarga berencana dan bidang kesejahteraan keluarga.
- 8) Menyenggarakan pembinaan umum dan koordinasi di bidang kependudukan, bidang keluarga berencana, dan bidang kesejahteraan keluarga.
- 9) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, monitroing, dan evaluasi dalam pelaksanaan

kebijakan teknis di bidang kependudukan, bidang keluarga berencana dan bidang kesejahteraan keluarga.

- 10) Menyelenggarakan kebijakan, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan, dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas.
- 11) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
- 12) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- d) Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;

Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris Dinas

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam tugasnya sebagaimana tersebut diatas, Sekretaris Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan /atau menandatangani naskah dinas;
- d) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- i) Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- j) Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- k) Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- l) Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- m) Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
- n) Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;

- o) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, dan;
- p) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Sub. Bagian Program dan Evaluasi

Subbagian Program dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagin yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan penyusunan rencana program kegiatan, mengevaluasi pelaksanaan administrasi keuangan, penyajian data dan penyusunan laporan keuangan.

Adapun tugas dari Subbagian Program dan Evaluasi adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Evaluasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program dan Evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan evaluasi;
- g) Mengumpulkan bahan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Evaluasi serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- i) Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas Sub. Bagian Umum

Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, administrasi keuangan serta mengelola administrasi kepegawaian.

Adapun tugas dari Subbagian Umum adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
- g) Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- h) Menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas dilingkungan Dinas;
- i) Mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera dan keprotokolan;
- j) Mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga Dinas;
- k) Mengkoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;

- l) Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- m) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- n) Menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
- o) Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- p) Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- q) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai;
- r) Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, izin, masa kerja, peralihan status dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
- s) Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil;

- t) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- u) Mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi;
- v) Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan tata naskah pertauran perundang-undangan;
- w) Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan;
- x) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- y) Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja dan;
- z) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Bidang Kependudukan

Bidang Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan bidang Kependudukan.

Tugas dari Bidang Kependudukan adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kegiatan Bidang Kependudukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kependudukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan;
- g) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pendataan penduduk, bidang penyuluhan kependudukan dan pelayanan informasi dan pengaduan;
- h) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan umum bidang pendataan penduduk, bidang penyuluhan kependudukan dan bidang pelayanan informasi dan pengaduan;
- i) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- j) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang Kependudukan;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kependudukan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kependudukan;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas bidang kependudukan;
- e) Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas Seksi Pendataan Penduduk

Seksi Pendataan Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan seksi pendataan penduduk. Tugas dari Seksi Pendataan Penduduk adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pendataan Penduduk sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pendataan Penduduk untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis Seksi Pendataan Penduduk;
- g) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis Seksi Pendataan Penduduk;
- h) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- i) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pendataan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- j) Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;
- k) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Seksi Penyuluhan Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan seksi penyuluhan kependudukan.

Tugas dari Seksi Penyuluhan Kependudukan adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pendataan Penduduk sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pendataan Penduduk untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis Seksi Pendataan Penduduk;
- g) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis Seksi Pendataan Penduduk;
- h) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- i) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pendataan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- j) Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;
- k) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan

Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan.

Tugas dari Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pendataan Penduduk sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pelayanan Informasi dan

Pengaduan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
- g) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- i) Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;
- j) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan kebijakan teknis Bidang Keluarga Berencana. Tugas dari Bidang Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Bidang Keluarga Berencana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Keluarga Berencana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) Melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengendalian penduduk, penyuluhan keluarga berencana, pembinaan kesertaan KB;
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk, penyuluhan keluarga berencana, pembinaan kesertaan KB;
- h) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Keluarga Berencana;
- i) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- j) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Keluarga Berencana dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- k) Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang Keluarga Berencana;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Keluarga Berencana;
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Keluarga Berencana;
 - d) Pelaksanaan administrasi dinas bidang Keluarga Berencana dan;
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas Seksi Pengendalian Penduduk

Seksi Pengendalian Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk.

Tugas dari Seksi Pengendalian Penduduk adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pendataan Penduduk sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
- g) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- i) Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;

- j) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas Seksi Penyuluhan Keluarga Berencana

Seksi Penyuluhan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Penyuluhan Keluarga Berencana.

Tugas dari Seksi Penyuluhan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut

:

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Penyuluhan Keluarga Berencana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Penyuluhan Keluarga Berencana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f) Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penyuluhan Keluarga Berencana;
- g) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Penyuluhan Keluarga Berencana dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- i) Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;
- j) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas Seksi Pembinaan Kesertaan KB

Seksi Pembinaan Kesertaan KB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pembinaan Kesertaan KB.

Tugas dari Seksi Pembinaan Kesertaan KB adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Kesertaan KB sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pembinaan Kesertaan KB untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Peembinaan Kesertaan KB;
- g) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Kesertaan KB dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- i) Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;
- j) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas Bidang Kesejahteraan Keluarga

Bidang Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan bidang Kependudukan.

Tugas dari Bidang Kesejahteraan Penduduk adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kegiatan Bidang Kesejahteraan Keluarga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kesejahteraan Keluarga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan keluarga sejahtera, bina keluarga BALITA, anak dan LANSIA;

- g) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan teknis pemberdayaan keluarga sejahtera, bina keluarga BALITA, Anak dan LANSIA;
- h) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- i) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kesejahteraan Keluarga dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- j) Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang Kesejahteraan Keluarga;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kesejahteraan Keluarga;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kesejahteraan Keluarga;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas bidang Kesejahteraan Keluarga;

- e) Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

Tugas dari Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f) Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- g) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- h) Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;
- i) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas Seksi Bina Keluarga BALITA, Anak dan LANSIA

Seksi Bina Keluarga BALITA, Anak dan LANSIA dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Bina Keluarga BALITA, Anak, dan LANSIA.

Tugas dari Seksi Bina Keluarga BALITA, Anak dan LANSIA adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Keluarga BALITA, Anak dan LANSIA sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Bina Keluarga BALITA, Anak dan LANSIA untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Keluarga BALITA, Anak dan LANSIA;
- g) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Bina Keluarga BALITA, Anak dan LANSIA dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- i) Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;

- j) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas Seksi Bina Remaja

Seksi Bina Remaja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Bina Remaja.

Tugas dari Seksi Bina Remaja adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana program kegiatan Seksi Bina Remaja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Bina Remaja untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) Mengkoordinasikan, memfasilitasi pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Remaja;

- g) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Bina Remaja dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- i) Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;
- j) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia adalah 1 (satu) unit gedung perkantoran, 1 (satu) unit Gudang Alkon, 3 (tiga) unit Kendaraan Roda Empat dan 32 unit kendaraan roda dua.

BAB II**Perjanjian kinerja**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Untuk mendukung sasaran yang ingin dicapai oleh Kepala Daerah melalui Visi dan Misinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membantu Kepala Daerah melalui pencapaian sasaran yang dimaksud sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tercover dalam Misi II Kepala Daerah.

Misi II : “ Percepatan reformasi birokrasi, penguatan lembaga dan kelembagaan terutama di pedesaan dan keagamaan”

Dengan Tujuan :

- ✓ Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintahn dan kelembagaan pedesaan*
- ✓ Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah*
- ✓ Meningkatkan ketertiban dan keamanan, ketahanan dan kedamaian masyarakat*

Dalam membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diperlukan suatu perencanaan startegis yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pencapaian kinerja. Perencanaan strategis mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu.

A. Visi dan Misi

1) Pernyataaan Visi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja , maka Visi DPPKB Kabupaten Tana Toraja yang akan diwujudkan dimasa mendatang adalah “ Terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”. Visi ini merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yaitu memwujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas yang ditandai dengan menurunnya fertilitas (TFR) menjadi 2,1 dan Net Reproduction Rate (NRR) = 1

2) Pernyataan Misi

Misi merupakan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai atau mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Adapun Misi DPPKB Kabupaten Tana Toraja adalah :

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi;
2. Meningkatkan ketahanan keluarga serta memperkuat kelembagaan dan jejaring program KB.

B. Tujuan dan Sasaran

1) Tujuan

Untuk menjabarkan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang akan dilaksanakan antara lain :

- ✓ Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk
- ✓ Meningkatnya kualitas keluarga

2) Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan yang akan dihasilkan secara nyata dan terukur. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan startegis DPPKB Kabupaten Tana Toraja.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan perencanaan pembangunan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Tana Toraja adalah :

- ✓ Meningkatnya kualitas kependudukan

- ✓ Meningkatkan peserta KB aktif MKJP

C. Kebijakan dan program

1) Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan pelaksanaan program guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Arah kebijakan yang akan dijabarkan dan diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan antara lain meliputi :

- ✓ Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dalam pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak serta mensosialisasikan kesehatan reproduksi remaja/ mahasiswa
- ✓ Meningkatkan partisipasi keluarga terutama keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I dalam pemberdayaan ekonomi keluarga melalui peningkatan kemandirian UPPKS guna meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera
- ✓ Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga dan masyarakat melalui pembinaan kepada keluarga yang

miliki balita, remaja dan lansia dengan pendekatan pemberdayaan keluarga sebagai satu kesatuan

- ✓ Mengintegrasikan program pelayanan KB dalam konsep umum pelayanan kesehatan reproduksi sehingga pasangan suami istri dapat melaksanakan fungsi dan proses reproduksi dengan baik, akhirnya terwujud keluarga kecil bahagia sejahtera
- ✓ Sesuai dengan SK Menkes No. 56/2005 pelayanan KB diberikan secara gratis disemua fasilitasi pelayanan pemerintah termasuk Pustu, Polindes, dan Bidang Desa, kontrasepsinya disediakan dari BKKBN
- ✓ Mendorong peningkatan peranan pihak swasta dan LSM untuk menyediakan pelayanan KB dan penyediaan alat kontrasepsi yang relative bagi masyarakat
- ✓ Meningkatkan pengelolaan informasi data mikro kependudukan dan keluarga melalui pendataan keluarga yang dilakukan setiap tahun sebagai salah satu kunci pendukung terhadap keberhasilan program pembangunan di segala bidang disamping itu alat ukur akuntabilitas kegiatan operasional dilapangan

- ✓ Merumuskan kebijaksanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, persamaan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak.

2) Program dan Kegiatan SKPD

Implementasi dari kebijaksanaan yang ditetapkan dalam program yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh bagian aparat yang ada, guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun program-program yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :*

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
2. *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :*
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
3. *Program Keluarga Berencana :*
- Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
 - Pengadaan Alat-alat Operasional Pelayanan KB
 - Operasional KB
4. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga :
- Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Balita
- 3) Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja sangat penting dan perlu dilakukan oleh setiap pimpinan di lingkungan Pemerintahan

karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perfektif mengenai apa yang akan diinginkan dan dihasilkan.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan focus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

DPPKB Kabupaten Tana Toraja telah menetapkan kinerja Tahun 2019.

Target-target yang termuat dalam penetapan kinerja :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya kualitas kependudukan	Laju pertumbuhan penduduk	0,56
	Angka Kelahiran Total	2,24
	Rata-rata kawin pertama perempuan dibawah 21 tahun	65%
2. Meningkatnya peserta KB aktif MKJP	Angka Prevalensi Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pasangan Usia Subur	80%
	Jumlah Kelembagaan Kampung KB	120
	Jumlah penduduk yang menjadi anggota UPPKS	490

Program	Anggaran	Ket
1. Program Keluarga Berencana	Rp. 1.725.000.000,-	APBD, DAK
2. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Rp. 308.792.000,-	APBD
3. Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp. 82.595.000,-	APBD
4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Rp. 5.593.137.000,-	DAK

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Keberhasilan program dan kegiatan dilakukan melalui pengukuran keberhasilan setiap indikator dengan membandingkan antara target dan realisasi. Keberhasilan pencapaian sasaran digolongkan sesuai dengan PP No : 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tabel Skala Nilai Peringkat Kerja:

Urutan	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
I	$91 \leq 100$	Sangat Baik
II	$76 \leq 90$	Baik
III	$66 \leq 75$	Cukup
IV	$51 \leq 65$	Kurang
V	$50 \leq$	Sangat Kurang

I. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara Bupati Tana Toraja dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja untuk memujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan Kinerja disusun berdasarkan

bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, serta menjadi komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Total anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja bersumber dari APBD yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis sebesar Rp.7.750.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.598.985.229,- atau 85,15%.

Sesuai dengan target-target kinerja yang terdapat dalam perjanjian kinerja maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara keseluruhan bisa mencapai target yang dimaksud.

Tabel Skala Nilai Peringkat Kerja:

Urutan	Interval Nilai	Kriteria Penilaian	Jumlah
	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja	Sasaran
I	$91 \leq 100$	Sangat Baik	-
II	$76 \leq 90$	Baik	2
III	$66 \leq 75$	Cukup	-
IV	$51 \leq 65$	Kurang	-
V	$50 \leq$	Sangat Kurang	-

II. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019

Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja tahun 2019 telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu format pertanggungjawaban suatu SKPD atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka memujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Untuk menyusun LAKIP perlu dilakukan evaluasi dan analisis atas pelaksanaan berbagai kegiatan utama/ kegiatan inti (core business) dalam rentang waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Laju pertumbuhan penduduk	Angka	0,56	0,6	86,66
2	Angka kelahiran total	Angka	2,24	2,5	79,20
3	Rata-rata kawin pertama	Persen	65	69,44	93,60

	perempuan dibawah 21 tahun				
4.	Angka Prevalensi Penggunaan alat kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur	Persen	80	78,42	98,02
5.	Jumlah Kelembagaan Kampung KB	Jumlah	120	40	33,33%
6.	Jumlah penduduk yang menjadi anggota UPPKS	Jumlah	490	475	96,93%
Rata-rata capaian kinerja					81,29

Dari rata-rata capaian kinerja yang dapat dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar % atau kategori “ B A I K “.

❖ **CAPAIAN INDIKATOR****1. Laju Pertumbuhan Penduduk**

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk disuatu wilayah tertentu pada waktu tertentu.

Dalam tahun 2019 jumlah penduduk sebanyak 267.744 jiwa dibanding jumlah penduduk pada tahun 2018 sebanyak 232.821 jiwa. Sehingga dari data tersebut laju pertumbuhan penduduk dicapai sebesar .

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
Laju pertumbuhan penduduk	Angka	0,56	0,6	86,66
				%

2) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Dalam tahun 2019 realisasi kinerja sebesar 0,6 dibandingkan dengan tahun 2018 realisasi kinerja sebesar 0,7.

- 3) Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Renstra

Dalam tahun 2019 realisasi kinerja 0,6 dibandingkan dengan target Renstra 0,56 sedangkan untuk tahun 2018 realisasi kinerja 0,7 dari target Renstra sebesar 0,63.

- 4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja
Capaian kinerja yang diraih sebesar atau kategori

“ baik “ atau dapat dikatakan berhasil. Penyebab keberhasilan antara lain :

- Adanya penguatan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB dan mengatur jarak kelahiran.
- Didukung oleh alat kontrasepsi yang tersedia
- Didukung sarana berupa mobil pelayanan KB

- 5) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja yang dapat diraih sebesar 86,66% dari realisasi keuangan sebesar 85,39%. Total anggaran dari program penunjang indikator sebesar Rp. 7.968.737.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.804.266.173,-. Dari

penyajian tersebut belumlah maksimal dalam capaian kinerja jika dibanding dengan capaian keuangannya.

6) Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Program yang mendukung keberhasilan :

- Program Keluarga Berencana dengan kegiatan :
 - ✓ Penyediaan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
 - ✓ Pengadaan Alat-alat Operasional Pelayanan KB
 - ✓ Operasional KB

2. Angka Kelahiran Total

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Angka kelahiran total (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita usia subur disuati wilayah tertentu.

Dalam tahun 2019 angka kelahiran total didapat sebesar yang artinya setiap wanita usia subur rata-rata melahirkan anak 2 sampai 5 orang.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
-----------	--------	--------	-----------	---

Angka kelahiran total	Angka	2,24	2,5	79,20%
-----------------------------	-------	------	-----	--------

2) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Dalam tahun 2019 realisasi kinerja sebesar 2,5 atau 79,20% dibandingkan dengan tahun 2018 realisasi kinerja sebesar 77%.

3) Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target RENSTRA

Dalam tahun 2019 realisasi kinerja 2,5 atau 79,20% dibandingkan dengan target Renstra 2,24.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Capaian kinerja yang diraih sebesar 79,20% atau kategori “Baik“. Penyebab keberhasilan antara lain :

- Kuatnya penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB dan mengatur jarak kelahiran.
- Didukung oleh alat kontrasepsi yang tersedia
- Didukung sarana berupa mobil pelayanan KB

5) Analisis dan Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja yang dapat diraih sebesar 79,20% dari realisasi keuangan sebesar 85,39%. Total anggaran dari program penunjang indikator sebesar Rp. 7.968.737.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.804.266.173,-. Dari penyajian tersebut belumlah maksimal dalam capaian kinerja jika dibanding dengan capaian keuangannya.

6) Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Program yang mendukung keberhasilan :

- Program Keluarga Berencana dengan kegiatan :
 - ✓ Penyediaan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
 - ✓ Pengadaan Alat-alat Operasional Pelayanan KB
 - ✓ Operasional KB

3. Rata-rata Kawin Pertama Perempuan dibawah 21 Tahun

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Rata-rata kawin pertama perempuan dibawah 21 tahun didapat dari jumlah kelahiran dari perempuan pada

kelompok umur 15-19 tahun dibagi jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 tahun pada pertengahan tahun yang sama dibagi dengan 100%.

Dalam tahun 2019 jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 9.715 orang dari jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 tahun pada pertengahan tahun yang sama sebanyak 13.989 jiwa.

$$\begin{aligned}
 \text{Rata-rata kawin pertama} &= \frac{\text{Jumlah kelahiran dari perempuan kelompok umur 15-19 tahun}}{\text{Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama}} \times 100 \\
 &= \frac{9.715}{13.989} \times 100\% \\
 &= 69,44\%
 \end{aligned}$$

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
Rata-rata kawin pertama perempuan dibawah 21 tahun	Persen	65	69,44	93,60%

- 2) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Dalam tahun 2019 realisasi kinerja sebesar 93,60% dibandingkan dengan tahun 2018 realisasi kinerja sebesar 84,87%

- 3) Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Renstra

Dalam tahun 2019 realisasi kinerja 69,44% dibandingkan dengan target Renstra sebesar 65%.

- 4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja
Angka kelahiran perempuan dibawah 20 tahun harus bisa ditekan sesuai dengan umur maksimal bagi perempuan untuk mengandung dan melahirkan.

Penyebab kegagalan antara lain :

- Belum kuatnya penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya pendewasaan usia perkawinan.

5) Analisis dan Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja yang dapat diraih sebesar 93,60% dari realisasi keuangan sebesar 85,49 . Total anggaran dari program penunjang indikator sebesar Rp. 8.121.444.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.942.973.173,-. Dari penyajian tersebut sudah maksimal dalam capaian kinerja jika dibanding dengan capaian keuangannya.

6) Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Program yang mendukung keberhasilan :

- Program Keluarga Berencana
- Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
- Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri.

4. Angka Prevalensi Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pasangan Usia Subur

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Angka Prevalensi Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pasangan Usia Subur adalah jumlah akseptor KB dibagi dengan jumlah pasangan usia subur dikali 100%.

Dalam tahun 2019 jumlah akseptor KB MKJP sebanyak 22.940 orang jumlah akseptor KB sebanyak 29.252

$$\begin{aligned}
 \text{Angka prevalensi} &= \frac{\text{Jumlah akseptor KB}}{\text{Jumlah PUS}} \\
 &= \frac{22.940}{29.252} \times 100\% \\
 &= 78,42
 \end{aligned}$$

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
Angka prevalensi penggunaan alat kontrasepsi pada pasangan	Persen	80	78,42	98,02%

usia subur				
------------	--	--	--	--

- 2) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun-tahun Sebelumnya
 Dalam tahun 2019 realisasi kinerja 78,42% dibandingkan dengan tahun 2018 realisasi kinerja sebesar 71,88%.
- 3) Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target RPJMD
 Dalam tahun 2019 realisasi kinerja 78,42% dibandingkan dengan target RPJMD 80%.
- 4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja
 Capaian kinerja yang diraih sebesar 78,42% dari target RPJMD sebesar 80%. Penyebab keberhasilan antara lain :
 - Kuatnya penyuluhan kepada masyarakat sosialisasi metode kontraspesi jangka panjang.
- 5) Analisis dan Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya
 Capaian kinerja yang dapat diraih sebesar 78,42 % dari realisasi keuangan sebesar 85,39%. Total anggaran dari program penunjang indikator sebesar Rp. 7.968.737.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.804.266.173,-. Dari penyajian tersebut capaian kinerja yang dicapai sudah

maksimal disbanding dengan anggaran penunjang program.

6) Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Program yang mendukung keberhasilan :

- Program Keluarga Berencana
- Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam KB/ KR yang Mandiri

5. Jumlah Kelembagaan Kampung KB

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Jumlah kelembagaan kampung KB adalah Program Nasional yang terdapat dalam NAWACITA. Kelembagaan kampung KB diawali dengan pencanangan kampung KB di kecamatan dan disusul pencanangan kampung KB di lembang-lembang.

Dalam tahun 2019 jumlah kelembagaan kampung KB yang terbentuk sebanyak 40 kampung KB.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
Jumlah kelembagaan kampung KB	Jumlah	120	40	33,33

- 2) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun-tahun Sebelumnya
Dalam tahun 2019 realisasi kinerja sebesar 33,33% dan realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 50%.
- 3) Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Renstra
Dalam tahun 2019 realisasi kinerja 40 dibandingkan dari target Renstra 120 kampung KB.
- 4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja Capaian kinerja yang diraih sebesar 33,33% atau kategori “ Kurang “ atau dapat dikatakan belum berhasil. Penyebab kegagalan antara lain :
 - Belum kuatnya kerjasama staf DPPKB, petugas ini lapangan dan masyarakat akan pentingnya program KB
 - Kurangnya dukungan lintas OPD
 - Kurangnya dana yang tersedia
- 5) Analisis dan Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya
Capaian kinerja yang dapat diraih sebesar 33,33% dari realisasi keuangan sebesar 68,13%. Total anggaran dari program penunjang indikator sebesar Rp. 4.593.137.000-

dengan realisasi sebesar Rp. 3.741.486.173,-.Dari penyajian tersebut capaian kinerja yang diraih belum maksimal dibanding dengan realisasi anggaran penunjang program.

6) Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Program yang mendukung :

- Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri dengan kegiatan :

✓ Operasional Kampung KB

6. Jumlah Penduduk Yang Menjadi Anggota UPPKS

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera adalah wadah yang dibentuk untuk menambah penghasilan ekonomi masyarakat. Untuk saat ini jumlah kelompok UPPKS yang terbentuk adalah 95 kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 5 orang per kelompok. Jadi jumlah penduduk yang menjadi anggota UPPKS = $95 \times 5 = 475$

Di tahun 2019 jumlah kelompok tidak bertambah.

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
Jumlah penduduk yang menjadi anggota UPPKS	Jumlah	490	475	96,93%

- 2) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun-tahun Sebelumnya
 Dalam tahun 2019 realisasi kinerja sebesar 475 orang atau 96,93% dibandingkan dengan tahun 2018 realisasi kinerja sebesar 97,93%.
- 3) Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Renstra
 Dalam tahun 2019 realisasi kinerja 475 orang dibandingkan dengan target Renstra 490 orang.
- 4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja
 Capaian kinerja yang diraih sebesar 96,93% atau kategori “ Sangat Baik “ atau dapat dikatakan berhasil. Penyebab keberhasilan antara lain :

- Kuatnya penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya menambah penghasilan untuk mendukung kesejahteraan keluarga.

5) Analisis dan Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja yang dapat diraih sebesar 96,93 dari realisasi keuangan sebesar 90,83%. Total anggaran dari program penunjang indikator sebesar Rp. 152.707.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 138.707.000,-. Dari penyajian tersebut belumlah maksimal dalam capaian kinerja jika dibanding dengan capaian keuangannya.

6) Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Program yang mendukung keberhasilan :

- Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
 - ✓ Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di kecamatan.

❖ CAPAIAN PROGRAM

Dalam mencapai tujuan yang ingin diraih melalui indikator kinerja ditunjang oleh beberapa program dan kegiatan.

- ✓ Program Keluarga Berencana
 - Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin dengan realisasi Rp. 36.000.000,- dari anggaran Rp. 36.000.000,- atau 100% dengan kategori sangat baik.
 - Pengadaan Alat-alat Operasional Pelayanan KB dengan realisasi Rp. 1.513.390.000,- dari anggaran Rp. 1.669.800.000,- atau 90,63% dengan kategori sangat baik.
- ✓ Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
 - Operasional Kampung KB dengan realisasi Rp. 3.741.486.173,- dari anggaran Rp. 4.593.137.000,- atau 81,45% dengan kategori baik.
- ✓ Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan

- Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Balita dengan realisasi Rp. 32.960.000,- dari anggaran Rp. 36.560.000,- atau 90,15% dengan kategori sangat baik.
- Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Lansia dengan realisasi Rp. 23.805.000,- dari anggaran Rp. 27.405.000,- atau 86,86% dengan kategori baik.
- Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Remaja dengan realisasi Rp. 23.805.000,- dari anggaran Rp. 27.405.000,- atau 86,86% dengan kategori baik.
- Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan dengan realisasi Rp. 58.137.000,- dari anggaran Rp. 61.337.000,- atau 94,78% dengan kategori sangat baik.

II. REALISASI ANGGARAN

Realisasi capaian keuangan yang dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja dari rencana kerjayang telah ditetapkan hingga bulan Desember 2019 dapat diuraikan pada Tabel dibawah ini :

N	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
O		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
1	Belanja Tidak Langsung	1.083.298.186,-	1.107.468.920,-	102%
2	Belanja Langsung	7.500.000.000,-	6.598.985.229,-	87,98

		-	-	%
	Jumlah	8.833.298.186,	7.706.454.149,	87,24
		-	-	%

OPD Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Tana Toraja dapat menyajikan realisasi keuangan berdasarkan capaian kinerja hingga Bulan Desember 2019 dicapai realisasi keuangan pada Belanja Langsung sebesar 102% dan realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 87,98% dan realisasi Belanja hingga Desember 2019 dapat tercapai sebesar 87,24%.

BabIV

P E N U T U P

LAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2019.

Pengukuran kinerja organisasi dimaksudkan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan dalam rangka akuntabilitas dan transparansi.

Sebagai bagian penutup dari LAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja, dapat disimpulkan bahwa selama Tahun 2019 dapat terpenuhi dengan predikat “baik”.

Keberhasilan pencapaian sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja tak lepas dari kerjasama banyak pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat terlaksana dengan baik berdasarkan kegiatan yang terealisasi sesuai dengan rencana. Meskipun pencapaian target kinerja tidak semua dana dapat terserap 100% namun secara keseluruhan program/ kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

S A R A N

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran yang telah dicapai memberikan motivasi yang sangat tinggi dan berharga bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja beserta seluruh jajarannya untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Dirumuskan beberapa saran untuk dijadikan dasar memperbaiki arah kebijakan agar dapat memacu peningkatan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu sebagai berikut :

1. Merancang dan membangun sistem pengumpulan data kinerja yang memadai sehingga mampu menyajikan data-data kinerja secara cepat dan akurat baik untuk penyusunan LAKIP maupun untuk keperluan pengambilan keputusan kebijakan.

2. Penambahan fasilitas pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan.
3. Mengupayakan perencanaan alokasi anggaran yang lebih baik sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik.

LAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 diharapkan dapat memacu peningkatan kinerja para pegawai/ pejabat, agar tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian LAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 ini disusun dan diharapkan dapat memberikan informasi tentang kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019, untuk selanjutnya sebagai bahan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(L A K I P)**



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANA
TORAJA
TAHUN 2019